PERTEMUAN 12

By Ely Suhayati SE MSi Ak

PPN DAN PPnBM

PAJAK ATAS NILAI TAMBAH

PPN yang ditetapkan dengan UU no.18 tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba perusahaan adalah merupakan unsur nilai tambah. Jadi nilai tambah dapat diperoleh dalam kegiatan industri maupun perdagangan, bukan diperoleh dari perubahan bentuk atau sifat barang.

Nilai tambah dapat dirumuskan sebagai hasil penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba dalam proses produksi atau distribusi barang atau jasa. Dalam dunia perdagangan nilai tambah dapat diketahui dari pengurangan harga jual dengan harga beli.

Penyebab Lebih Bayar PPnBM

Lebih bayar PPnBM bisa terjadi dalam hal PKP mengeskpor BKP Yang Tergolong Mewah, dimana atas perolehan BKP Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut telah dibayar PPnBM.

Contoh : PT. Arva membeli tas kulit buaya dari pabrikan tas kulit seharga Rp. 100 juta. PKP Arva membayar PPN Rp.10 juta dan PPnBM Rp. 40 juta. PT.Arva kemudian mengekspor tas kulit tersebut, maka dapat meminta kembali PPN dan PPnBM yang telah dibayarkan kepada pabrikan tas kulit.

Lebih besar PPnBM terjadi karena kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP. Dalam hal ini yang berhak mengajukan restitusi adalah konsumen yang salah dipungut Pajak. Hal ini disebut kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan oleh pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Contoh : PT Arva membeli makanan kaleng (bukan Barang Mewah) dari Pabrik X seharga Rp. 15 juta. Pabrik X menganggap makanan kaleng BKP Yang Tergolong Mewah yang terutang PPnBM 10%. Oleh karena itu Pabrik X memungut PPN dan PPnBM sebesar Rp. 3 juta. Padahal seharusnya Pabrik X hanya wajib memungut PPN saja. Dalam kasus ini Pabrik X wajib menyetorkan Pajak yang telah dipungutnya, sedang PT Arva berhak meminta kembali PPnBM sebesar Rp. 1,5 juta yang telah dibayarnya kepada Pabrik X.

TARIF PPN

Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen);
Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen).
PPN tentang dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

PPN Terutang = Tarif x DPP

DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)

Jenis-jenis DPP dapat kita bedakan menjadi dua yaitu :

a. Dasar Pengenaan Pajak Umum
   a) Harga Jual
      Harga Jual menurut UU PPN adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
   b) Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

c) Nilai Ekspor
Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

d) Nilai Impor
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan prundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU ini.

Nilai Impor = *CIF* + BM + BMT

b. Dasar Pengenaan Pajak Khusus

a) Nilai lain
Adapun Nilai Lain yang dimaksud dalam KMK No.567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 jo KMK-251/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 tersebut sbb :

a) pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah laba kotor (identik dengan harga pokok BKP/JKP);
b) pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor (identik dengan harga pokok BKP/JKP);
c) penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
d) penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
e) persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar;
f) aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
g) kendaraaan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual (ketentuan baru dalam KMK-567/KMK.04/2000);
h) penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
i) jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
j) jasa anjak pulang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provinsi, dan diskon;
k) penyerahan BKP dan atau JKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor (identik dengan harga pokok BKP/JKP);
l) penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

Pajak Masukan sehubungan dengan :

- Penyerahan kendaraan bermotor bekas;
- Penyerahan jasa yang dilakukan oleh pengusaha biro perjalanan dan pariwisata;
- Penyerahan jasa pengiriman paket; dan
- Penyerahan jasa anjak piutang,

FAKTUR PAJAK

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP karena penyerahan BKP/JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jenis Faktur Pajak

Faktur Pajak terdiri dari 3 macam :

- Faktur Pajak Standar (Pasal 13 ayat 4, 5 dan 6 UU No. 18 Tahun 2000)
- Faktur Pajak Gabungan (Pasal 13 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2000)
- Faktur Pajak Sederhana (Pasal 13 ayat 7 UU No. 18 Tahun 2000)

PPN MEMBANGUN SENDIRI

PPN dikenakan atas Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. (Pasal 16 C UU PPN)

Latihan di Laboratorium Akuntansi

1) Arva adalah pengusaha Automotif di Jakarta membangun sebuah villa di Puncak seluas 1000 m^2 permanen. Kegiatan pembangunan villa ini dilakukan sendiri dengan cara membeli material, membayar buruh dan diawasi sendiri.
2) PT. HUAZAN sebuah perusahaan industri elektronik, membangun gudang seluas 1200 m^2 permanen. Kegiatan pembangunan gudang ini tidak diserahkan kepada perusahaan kontraktor, tetapi dilakukan sendiri dengan cara membeli material, membayar buruh dan diawasi sendiri.

Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri, maka diatur batasan kegiatan membangun sendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Suatu kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN apabila memenuhi syarat :

a) Dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekejaannya.
b) Yang dibangun adalah untuk tempat tinggal atau untuk tempat usaha.
c) Luas bangunan 200 m^2 atau lebih.
d) Bangunan bersifat permanen.

Berdasarkan KMK No.554/KMK.04/2000 jo KMK No.320/KMK.03/2002 ditetapkan bahwa atas kegiatan membangun sendiri,

a. Saat terutangnya pajak adalah saat mulai dilaksanakannya pembangunan.
b. Tempat terutangnya pajak adalah di tempat bangunan didirikan.

Berdasarkan KMK No.320/KMK.03/2002 yang mulai berlaku untuk kegiatan membangun sendiri yang dimulai sejak 1 Juli 2002 terutang PPN jika luas bangunannya adalah 200 m^2 atau lebih.

Dasar Pengenaan Pajak atas Kegiatan membangun sendiri adalah 40% dari seluruh pengeluaran (termasuk PPN) pada bulan yang bersangkutan, sehingga PPN terutang adalah 4% dari seluruh pengeluaran (termasuk PPN) pada bulan yang bersangkutan.

Mekanisme Penyetoran

a. Wajib disetor ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
b. Penyetoran dilakukan dengan cara sebagai berikut :
   1. Setoran dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
   2. Kolom identitas diisi dengan identitas pihak yang melakukan kegiatan membangun sendiri.
   3. Dalam hal pihak yang membangun sendiri tersebut tidak memiliki NPWP, kolom NPWP dalam SSP diisi dengan angka 0 pada sembilan digit pertama dan dengan kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan.
   4. Pada kolom tanda tangan Wajib Pajak/Penyetor diisi oleh Pihak yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

Mekanisme Pelaporan

PPN yang disetor di atas dilaporkan di SPT Masa PPN Formulir 1107, dimana cara menyampaikannya dapat :

1. Manual dengan cara langsung ke KPP/KP-4 atau melalui kantor pos/ekspedisi/kurir
2. E-Filling yaitu SPT dalam bentuk media elektronik.

Definisi SPT

SPT adalah surat Pemberitahuan, yaitu

1. Bagi PKP yang menerbitkan tidak lebih dari 30 Faktur Pajak Standar dalam satu masa pajak adalah SPT Masa PPN baik dalam bentuk formulir kertas maupun dalam bentuk data elektronik
2. Bagi PKP yang menerbitkan lebih dari 30 Faktur Pajak Standar dalam satu masa pajak adalah SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik

Bentuk SPT

1.Formulir Kertas

2.Data elektronik yang disampaikan

a. Dalam bentuk media elektronik
b. Melalui e-filling (Peraturan Dirjen Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005)

Dalam hal orang pribadi atau badan membangun sendiri bangunan untuk digunakan pihak lain sebagai tempat tinggal atau tempat usaha, maka orang pribadi atau badan tersebut wajib menyerahkan bukti setoran asli PPN atas kgiatan membangun sendiri kepada pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut.

Dalam hal orang pribadi atau badan membangun sendiri bangunan untuk digunakan pihak lain sebagai tempat tinggal atau tempat usaha, dan pihak lain tersebut tidak dapat menunjukkan bukti setoran asli PPN atas kegiatan membangun sendiri, maka pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran PPN yang terutang.

Contoh Soal PPN

a. Pada bulan Agustus 2009 Pengusaha Kena Paja QQ melakukan penyerahan Barang kena pajak kepada pengusaha kena Pajak Icha senilai Rp. 75.000.000,- (Eksklusif Pajak apertambahan Nilai). Dalam bulan yang sama Pengusaha kena pajak QQ membeli barang kena pajak dari pengusaha Rizky senilai Rp. 50.000.000,-
   Diminta Hitung PPN-K dan PPN-M atas transaksi tersebut
   Jawab

   Bagi Pengusaha Kena Pajak QQ
   Pajak Keluaran
   10% x Rp. 75.000.000,- = Rp. 7.500.000 sebagai Pajak Masukan bagi B
   Pajak Masukan :
   10% x Rp. 50.000.000 = Rp. 5.000.000

b. Harga jual kendaraan bermotor Rp. 500.000.000 (termasuk PPN 10% dan PPnBm 20%
   Uang muka diterima tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp. 200.000.000
   Kendaraan akan diserahkan tanggal 20 Sepetember 2009 dengan kekurangan bayar sebesar Rp. 300.000.000
   Jawab

   PPN dan PPnBM terutang dan harus dipungut :
   a. Pada saat diterima uang muka tanggal 10 Agustus 2009 PPN yang terutang = 10/130 x 200.000.000 = Rp. 14.000.000,- dan harus dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan Agustus 2009. PPn BM yang terutang 20/130 x Rp 200.000.000,- = Rp. 30.000.000 dan harus dilaporkan pada SPT Masa PPnBM bulan Agustus 2009
      Pada saat penyerahan kendaraan tanggal 20 September 2009.
   b. PPN yang terutang = 10/130 x Rp. 300.000.000 = Rp. 21.000.000,-. dan harus dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan September 2009. PPnBM yang terutang 20/130 x Rp 300.000.000,- = Rp. 45.000.000 dan harus dilaporkan pada SPT Masa PPnBM bulan Agustus 2009

c. Dealer QQ membeli sasis kendaraan bermotor (no rangka) dari Main Dealer Rizky seharga Rp. 150.000.000,- dengan potongan harga sebesar Rp. 1. 500.000 (Termasuk PPN)
Dealer QQ menyuruh Karoseri Maitzaa mengubah sasis tersebut menjadi kendaraan bermotor angkutan orang dengan ongkos Rp. 15.000.000 dan PPN dipungut karoseri Maitzaa sebesar Rp. 1.500.000,-
Dealer QQ kemudian menjual kendaraan hasil rakitan tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 200.000.000,- (termasuk PPN dan PPnBM)
PPnBM terutang dan dipungut oleh Dealer QQ dengan Tarif 20%

Diminta Hitung PPN dan PPnBM dari transaksi tersebut diatas apakah PPN lebih bayar ataukah kurang bayar

Jawab

Perhitungan dan pelaporan PPN oleh Dealer QQ		Rp. 150.000.000,-
Potongan Pembelian		Rp 1.500.000,-
Harga beli sasis (termasuk PPN)		Rp. 135.000.000,-
DPP PPN atas Pembelian sasis 100/110 x Rp 135.000.000		Rp. 121.500.000,-
PPN atas Pembelian sasis 10% x Rp. 121.500.000,-		Rp 12.150.000,-
Biaya karoseri (tidak termasuk PPN)		Rp. 15.000.000,-
PPN atas biaya karoseri 10% x Rp. 15.000.000,-		Rp 1.500.000,-
Penjualan (off the road)		
Harga jual termasuk PPN 10% dan PPnBM 20%		Rp. 200.000.000,-
DPP PPN dan PPnBM 100/130 x Rp. 200.000.000,-		Rp. 152.000.000,-
PPN terutang 10% x Rp. 152.000.000		Rp 15.200.000,-
PPnBM terutang 20% x Rp. 152.000.000,-		Rp. 30.400.000,-
Perhitungan PPN dan PPnBM atas transaksi tersebut		
PPN Keluaran 10% x Rp. 152.000.000,-		Rp. 15.200.000,-
Pajak Masukan :		
Pembelian sasis	Rp. 12.150.000,-	
Jasa karoseri	Rp. 1.500.000,-	
Jumlah Pajak Masukan		Rp. 13.650.000,-
PPN yang harus disetor		Rp. 1.550.000,-
PPnBM yang harus disetor 20% x Rp. 152.000.000,-		Rp. 30.400.000,-

Latihan di Laboratorium Akuntansi

1. Pada bulan Juli 2009 Pengusaha Kena Pajak Icha melakukan penyerahan Barang kena pajak kepada pengusaha kena Pajak QQ senilai Rp. 100.000.000,- (Eksklusif Pajak pertambahan Nilai). Dalam bulan yang sama Pengusaha kena pajak Rizky membeli barang kena pajak dari pengusaha QQ senilai Rp. 60.000.000,-
   Diminta Hitung PPN-K dan PPN-M atas transaksi tersebut

2. Harga jual kendaraan bermotor Rp. 400.000.000 (termasuk PPN 10% dan PPnBm 20%
   Uang muka diterima tanggal 10 agustus 2009 sebesar Rp. 150.000.000
   Kendaraan akan diserahkan tanggal 20 Sepetember 2009 dengan kekurangan bayar sebesar Rp. 250.000.000

3. Dealer Doni membeli sasis kendaraan bermotor (no rangka) dari Main Dealer Rizky seharga Rp. 200.000.000,- dengan potongan harga sebesar Rp. 1. 000.000 (Termasuk PPN)

Dealer Doni menyuruh Karoseri Maitzaa mengubah sasis tersebut menjadi kendaraan bermotor angkutan orang dengan ongkos Rp. 10.000.000 dan PPN dipungut karoseri Maitzaa sebesar Rp. 1.000.000,-

Dealer Doni kemudian menjual kendaraan hasil rakitan tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 230.000.000,- (termasuk PPN dan PPnBM)

PPnBM terutang dan dipungut oleh Dealer Doni dengan Tarif 20%

Diminta Hitung PPN dan PPnBM dari transaksi tersebut diatas apakah PPN lebih bayar ataukah kurang bayar